****

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/OT1.9/IV/2025

tentang

POHON KINERJA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengkoorsinasikan penyelenggaraan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi Pemerintah;

1. bahwa dalam melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada instansi pemerintah, perlu menilai kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang tentang Pohon Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024

1. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
2. Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2019 atas Perubahan PERMA No.7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 Tanggal 12 Juli 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Peradilan Di Bawahnya;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG POHON KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;

KESATU : Menetapkan Pohon Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagaimana lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pohon Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang dijadikan sebagai dasar guna menilai kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang Pengadilan Tinggi Agama Padang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

ABD. HAKIM